



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0342/BNN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DALAM MENDUKUNG
PROGRAM DESA SURUMANA KECAMATAN BANAWA SELATAN
SEBAGAI DESA BERSIH NARKOBA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, maka perlu adanya dukungan dan kerjasama maksimal antara Pemerintah, unsur Polri, unsur TNI dan Relawan serta seluruh lapisan masyarakat Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan dengan membentuk Kelompok Kerja agar program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) terlaksana dan berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Mendukung Program Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan sebagai Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 -2024;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 3. Keputusan Bupati Donggala Nomor:188.45/0186/BKPB/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Donggala;
 4. Keputusan Bupati Donggala Nomor:188.45/0187/BKPB/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Mendukung Program Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan sebagai Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Desa Bersinar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0342 / BNN / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA DALAM MENDUKUNG
PROGRAM DESA SURUMANA
KECAMATAN BANAWA SELATAN
SEBAGAI DESA BERSIH NARKOBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DALAM MENDUKUNG DESA
SURUMANA KECAMATAN BANAWA SELATAN SEBAGAI DESA
BERSIH NARKOBA (BERSINAR)

- I. PENASEHAT : 1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN DONGGALA
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DONGGALA
3. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN DONGGALA
- II. PEMBINA : CAMAT BANAWA SELATAN
- III. KETUA : KEPALA DESA SURUMANA
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS DESA SURUMANA
- V. BENDAHARA : KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA SURUMANA
- VI. PELAKSANA
OPERASIONAL : 1. BABINSA DESA SURUMANA
2. BHABINKAMTIBMAS DESA SURUMANA
3. KETUA BPD DESA SURUMANA
4. KEPALA DUSUN DESA SURUMANA
5. RELAWAN/PENGGIAT ANTI NARKOBA
6. TIM AGEN PEMULIHAN (IBM) DESA SURUMANA

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

- a. Menyusun serta menentukan arah kebijakan, program dan strategi prioritas yang dituangkan dalam rencana aksi Desa dalam upaya mewujudkan Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan sebagai Desa Bersinar;
- b. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- c. Meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- e. Memfasilitasi upaya awal rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pencandu Narkoba.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Kerja melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 03 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI